



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

HM. Bahrin, Berkoh, Kec. Purwokerto Sel., Banyumas, Jawa Tengah 53146

Telp. (0281) 6570790 Fax. (0281) 6841931

E-mail : bpbd.banyumas@gmail.com Website : bpbd.banyumaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BPBD

KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2025-2029

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyumas
pada tanggal 2 Januari 2026
a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS,



DWI IRAWAN SUKMA

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR: 9/TAHUN 2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN
KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

No	Tujuan	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Sumber Data dan Penanggung Jawab Data
1	Menurunnya risiko bencana	Indeks Risiko Bencana	$\text{Risiko} = \text{Ancaman} \times (\text{Kerentanan} / \text{Kapasitas})$	Sumber data : Buku Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang dirilis oleh BNPB setiap tahun Penanggung jawab : Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas

a.n. BUPATI BANYUMAS
KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN BANYUMAS,



DWI IRAWAN SUKMA